



**KEBIJAKAN DAN MEKANISME  
PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN  
(Conflict of Interest)**

**ZI-WBK**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan disusun sebagai bentuk komitmen PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) secara amanah, transparan, dan akuntabel. Pedoman ini diharapkan efektif dan mampu memberikan panduan kepada seluruh Insan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata terkait kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, sekaligus secara langsung maupun tak langsung mampu mengendalikan pelanggaran yang terjadi dalam institusi.

Selain itu, guna memelihara kepentingan para stakeholder dan untuk meningkatkan reputasi institusi, serta potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka penyusunan pedoman ini bukan lagi suatu kewajiban, namun suatu kebutuhan.

Tetap berpegang pada prinsip itikad baik dan tanggung jawab, pedoman ini harus ditaati oleh Insan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Penyusunan pedoman ini berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Institusi dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai dan budaya yang berlaku di institusi.

Akhir kata, semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, Februari 2020

Kepala,



Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002 *HS*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Penyusunan .....	2
C. Maksud, Tujuan Dan Manfaat.....	3
D. Pengertian .....	4
BENTURAN KEPENTINGAN .....	5
A. Pengertian Benturan Kepentingan.....	5
1. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan .....	5
2. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan.....	6
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN.....	8
A. Prinsip Dasar .....	8
B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan .....	9
C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan .....	9
PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN .....	10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bisnis dan Pariwisata merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pelaksanaan tugas PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, berpedoman pada visi dan misi institusi yang searah dengan visi misi Kemendikbud, senantiasa dituntut untuk dijalankan dengan prinsip yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi misi dan kebijakan mutu institusi, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tidak terlepas dari melakukan kerjasama dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan institusi. Oleh karena itu, institusi menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di institusi, sehingga dapat tercipta pengelolaan institusi yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan institusi.

Oleh karena itu, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di institusi. Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/ penyempurnaan atas Pedoman

Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) sesuai dengan perkembangan.

## **B. Landasan Yuridis**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia maju Periode Tahun 2019 – 2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

### **C. Landasan Penyusunan**

Insan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut :

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana institusi melaksanakan visi misi dan tugasnya.
- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- c. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam pelaksanaan tugas institusi.
- d. Selalu berusaha untuk menjalankan tugas institusi berdasarkan Prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di institusi.

### **D. Maksud, Tujuan Dan Manfaat**

- a. Sebagai Pedoman bagi pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di institusi.

- b. Sebagai Pedoman bagi pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di institusi untuk mewujudkan tata kelola yang baik.
- c. Mewujudkan institusi yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## E. Pengertian

- a. **Insan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata** adalah pejabat struktural (eselon 2, 3, dan 4) dan pegawai institusi.
- b. **Pejabat struktural** adalah pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang diangkat menjadi Kepala Pusat, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. **Atasan Langsung**, adalah bagi Pegawai setingkat Kepala Bidang/Bagian, maka Atasan Langsung adalah Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Bagi Pegawai setingkat Kepala Seksi, maka Atasan Langsung adalah Kepala Bidang/Bagian. Untuk Pegawai lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari Unit Kerja Pegawai yang bersangkutan.
- d. **Benturan Kepentingan** (*Conflict of Interest*), adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi institusi.
- e. **Pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata**, adalah Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, Pejabat Struktural dan seluruh staf yang bekerja untuk dan atas nama institusi.
- f. **Mitra/Pihak Ketiga**, adalah guru/sekolah/institusi maupun pihak industri yang menjalin kerjasama dengan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

## **BAB II**

### **BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. Pengertian Benturan Kepentingan**

Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi institusi.

#### **1. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan**

- a. Situasi yang menyebabkan pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau institusi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Situasi perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian/seksi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Pegawai atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
- h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
- i. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
- j. Situasi bekerja selain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di institusi.
- k. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- l. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan institusi, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di institusi.
- m. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sehubungan dengan jabatannya di institusi.

## **2. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan**

- a. Kekuasaan dan kewenangan pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
- b. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada institusi, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan pihak yang terkait dengan kegiatan institusi, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

- d. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata terkait dengan wewenang/jabatannya di institusi, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya institusi yang ada.
- f. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

### **BAB III**

## **PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. Prinsip Dasar**

- a. Pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan institusi, maka manajemen PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- b. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan institusi yang mengatur mengenai hal tersebut.
- c. Pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran.

- d. Pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pimpinan Struktural.

## **B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan**

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata wajib melaporkan hal tersebut melalui :

- a. Atasan Langsung : pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.
- b. Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* : pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Namun, jika pelapor adalah pihak-pihak lainnya (Guru, Mitra Kerja, dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, tetapi mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di institusi maka pelaporan dilakukan melalui Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Dumas di institusi. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 2 b di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

## **C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan**

Setiap insan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi.

## **BAB IV**

### **PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, pejabat struktural PPPPTK Bisnis dan Pariwisata :

- a. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
- b. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban institusi.
- c. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset institusi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
- e. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di institusi, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
- f. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dan atau di luar pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

- g. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
- h. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di institusi.
- i. Dilarang memanfaatkan informasi institusi dan data institusi untuk kepentingan di luar institusi.
- j. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- k. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta institusi yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan institusi.

Lampiran 1.

**IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN**

Unit Kerja : PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/ PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/ PENCEGAHAN	KETERANGAN
1.	Pemanfaatan BMN yang tidak sesuai peruntukannya, BMN yang seharusnya untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain di luar urusan pelaksanaan tugas. BMN yang berpotensi digunakan di luar tugas dan fungsinya antara lain : kendaraan, laptop, printer, LCD proyektor, kamera, scanner	Semua pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan BMN oleh pihak lain</li> <li>• Penggunaan BMN di luar kepentingan kedinasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu SOP dan monev secara periodik terkait penggunaan BMN</li> <li>• Pembuatan komitmen dari pengguna BMN</li> </ul>	
2.	Penentuan alokasi kegiatan atau anggaran dipengaruhi oleh kepentingan individu dan golongan, tidak berdasarkan kebutuhan atau ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Struktural</li> <li>• PPK</li> <li>• KPA</li> <li>• Bendahara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gratifikasi</li> <li>• Adanya hubungan afiliasi/ kedekatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan dan penentuan alokasi anggaran dibahas semua stakeholder dan didokumentasikan</li> <li>• Dilakukan monev secara berkala terhadap kebutuhan dan efisiensi anggaran</li> </ul>	
3.	Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pengadaan</li> <li>• PPK</li> <li>• KPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gratifikasi</li> <li>• Adanya hubungan afiliasi/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan mekanisme pengadaan</li> <li>• Mekanisme</li> </ul>	

NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/ PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/ PENCEGAHAN	KETERANGAN
	mekanisme pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendahara</li> </ul>	kedekatan	pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku	
4	Penetapan seleksi peserta pelatihan tidak sesuai kriteria atau ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat struktural</li> <li>• Ketua/sekretaris departemen</li> <li>• Widyaiswara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya unsur balas budi, gratifikasi</li> <li>• Adanya hubungan afiliasi/ kedekatan</li> </ul>	Menetapkan kriteria peserta yang disepakati bersama	
5	Penentuan daerah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan kepentingan pribadi/golongan	Pejabat struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan kepentingan pribadi</li> <li>• Alasan penyerapan anggaran</li> </ul>	Perencanaan perjalanan dinas yang akuntabel	

Lampiran 2.

## INSTRUMEN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

### Identitas Responden

Nama : .....

NIP : .....

Unit Kerja : .....

### Petunjuk Pengisian

Berdasarkan atas pengalaman Bapak/Ibu, berilah tanda (√) pada kolom alternatif jawaban yang paling merefleksikan persepsi Bapak/Ibu pada setiap pernyataan

NO	DAFTAR PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN			
		4	3	2	1
1	Apakah pejabat/pegawai menerima Gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata yang menguntungkan pihak pemberi				
2	Pemberian akses khusus kepada pejabat/pegawai atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberikan				
3	Apakah pegawai/pejabat menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang				
4	Apakah pegawai/pejabat memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan				
5	Apakah pegawai/pejabat mempunyai hubungan afiliasi kekeluargaan antar pihak lainnya				
6	Mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai/pejabat				
7	Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan				
8	Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi dalam pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan P4TK Bispar				
9	Apakah petugas telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya				
10	Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan				

### Alternatif Jawaban

4 = Sangat Setuju

3 = Setuju

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Lampiran 3.

**INSTRUMEN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA**

Nama Petugas : .....

NIP : .....





Berilah tanda cek (V) pada kolom Kondisi Terjadinya Benturan Kepentingan sesuai kenyataan!

NO	SUBYEK	BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	BENTURAN KEPENTINGAN	KONDISI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN		BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	KETERANGAN
				ADA	TIDAK ADA			
1	Kepala PPPPTK Bispar	a. Gratifikasi	Mendapat hadiah/fasilitasi dari satker/pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kinerja, termasuk gratifikasi yang dianggap suap untuk kepentingan pribadi					
		b. Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarganya					
		c. Rekrutmen pegawai	Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung					
		d. Penyalahgunaan jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung					
2	Kabag/Kabid/Kasi	a. Gratifikasi	Mendapat hadiah/fasilitasi dari satker/pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kinerja, termasuk gratifikasi yang dianggap suap untuk kepentingan pribadi					
		b. Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarganya					
		c. Penyalahgunaan jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung					

NO	SUBYEK	BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	BENTURAN KEPENTINGAN	KONDISI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN		BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	KETERANGAN
				ADA	TIDAK ADA			
			maupun tidak langsung					
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a. Gratifikasi	Mendapat hadiah/fasilitasi dari satker/pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kinerja, termasuk gratifikasi yang dianggap suap untuk kepentingan pribadi					
		b. Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarganya					
		c. Penyalahgunaan jabatan	Mengarahkan dan menunjuk rekanan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa, melakukan mark-up harga perkiraan sendiri, mengintervensi panitia/pejabat pengadaan untuk mengarahkan pada rekanan tertentu					
4	Bendahara	a. Gratifikasi	Mendapat hadiah/fasilitasi dari satker/pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kinerja, termasuk gratifikasi yang dianggap suap untuk kepentingan pribadi					
		b. Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarganya					
		c. Penyalahgunaan jabatan	Menyalahgunakan uang yang berada di bawah tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan					
5	Pejabat Pengadaan Barang Milik Negara	a. Gratifikasi	Mendapat hadiah/fasilitasi dari satker/pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kinerja, termasuk gratifikasi yang dianggap suap untuk kepentingan pribadi					

NO	SUBYEK	BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	BENTURAN KEPENTINGAN	KONDISI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN		BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	KETERANGAN
				ADA	TIDAK ADA			
		b. Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarganya					
		c. Penyalahgunaan jabatan	Memilih rekanan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa, melakukan mark-up harga perkiraan sendiri					

## PROSEDUR BENTURAN KEPENTINGAN (BK) PPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Tim Penanganan BK	Atasan Langsung	Kepala Unit Kerja	Kepala Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaporan	<input type="text"/>								Melampirkan bukti-bukti
2	Membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung						Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan	60 menit		
3	Menerima Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dari pegawai dan memeriksa tentang kebenaran laporan pegawai, selanjutnya menyampaikan potensi benturan kepentingan kepada Kepala Unit Kerja						Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan	60 menit	Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan	
4	Menerima potensi benturan kepentingan dan memonitoring langkah penyelesaian yang diambil oleh atasan langsung serta melaporkan kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan						Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan	120 menit	Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan	
5	Menerima dan merekapitulasi potensi benturan kepentingan dan memonitoring hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang telah dilakukan pegawai maupun pimpinan Unit Kerja serta melaporkan hasilnya kepada Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata setiap semester						Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan	2 hari	Laporan rekapitulasi dan Laporan Hasil Monitoring	
6	Menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan setiap semester					<input type="text"/>	Laporan rekapitulasi dan Laporan Hasil Monitoring	15 menit	Laporan Potensi Benturan Kepentingan	

Depok, Juli 2020  
Kepala



Sabli, S.H., M.H.  
NIP. 196405071993031002